



**PENETAPAN**

Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Para Pemohon;

**1 I NENGAH ARYA SUDARSANA**

Laki - laki, lahir di Karangasem, pada tanggal 6 Pebruari 1980, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BTN Kelapa Gading, Jalan Gatot Kaca, No 06, Banjar Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**2 IDA AYU PUTU SUMA HARYUNI**

Perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 9 Oktober 1990, umur 33 tahun, agama Hindu pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Banjar Kebon Kelod, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II di wakili oleh I Nyoman Suryanata, S.H. dan kawan-kawan, pekerjaan Para Advokat beralamat di Banjar Dinas Umasendi, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, email:

[nyomansurianata@gmail.com](mailto:nyomansurianata@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg. No. 534/2023 tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah Register Perkara Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Gin tanggal 10 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan **Dra. LUH PUTU YUSMINI** adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinan Pemohon I dengan Dra. Luh Putu Yusmini dimaksud dilakukan secara adat dan agama Hindu di Amlapura yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Sidemen pada tanggal 25 Februari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 804/CS/2011, tanggal 19 Juli 2011;
2. Bahwa atas perkawinan Pemohon I dengan Dra. Luh Putu Yusmini dimaksud, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 2.1. PUTU ARYA SUARDIYASA, Laki-laki, Lahir di Gianyar pada tanggal 13 Desember 2003 ;
  - 2.2. NENGAH JUNI ANTARA PUTRA, Laki-laki, Lahir di Gianyar pada tanggal 09 Juni 2006 ;
3. Bahwa sekira sejak tahun 2012, istri Pemohon I yang bernama Dra. Luh Putu Yusmini mengalami sakit hingga dengan sekarang yang mana kondisi istri Pemohon dimaksud tidak bisa melakukan aktifitas dirumah dan tidak bisa melayani anak-anak Pemohon, dan tentunya kondisi istri Pemohon tersebut tidak dapat melayani Pemohon baik secara lahiriah maupun bathin, sehingga mengharuskan Pemohon I untuk mengurus kepentingan anak-anak sendiri;
4. Bahwa oleh karena keberadaan istri Pemohon I dimaksud sedemikian adanya, dan tidak memungkinkan bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, karena mengalami sakit yang sulit disembuhkan, maka pada tanggal 10 Mei 2020, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan yang ke-2 (kedua) dengan seseorang yang bernama **IDA AYU PUTU SUMA HARYUNI**, lahir di Gianyar pada tanggal 09 Oktober 1990, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Kebon Kelod Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (Pemohon II) ;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I yang ke-2 (dua) dengan Ida Ayu Putu Suma Haryuni in casu Pemohon II dimaksud telah dilaksanakan secara

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 258/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Singapadu pada tanggal 10 Mei 2020 dihadapan Rohaniawan yang bernama I Made Mangku Sudiarsa ;

6. Bahwa atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yakni **IDA AYU PUTU SUMA HARYUNI** tersebut diatas telah pula mendapat persetujuan dari istri pertama dari Pemohon I yaitu Dra. Luh Putu Yusmini ;

7. Bahwa dari perkawinan yang ke-2 (dua) antara Pemohon I dengan **IDA AYU PUTU SUMA HARYUNI (Pemohon II)** tersebut diatas, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Eka Putri Sarmitha Lahir di Gianyar pada tanggal 08 Juli 2020 ;

8. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu **IDA AYU PUTU SUMA HARYUNI** agar bisa dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar guna keperluan penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon berdasarkan Undang-undang (UU), maka diperlukan Penetapan Pengadilan, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk mendapatkan Penetapan ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon dengan ini mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Yang Terhormat Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon, berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bernama **IDA AYU PUTU SUMA HARYUNI** yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Singapadu pada tanggal 10 Mei 2020 dihadapan Rohaniawan yang bernama I Made Mangku Sudiarsa adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan anak yang bernama Eka Putri Sarmitha Lahir di Gianyar pada tanggal 08 Juli 2020 adalah sah anak kandung dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II (**IDA AYU PUTU SUMA HARYUNI**) ;
4. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar dalam permohonan ini dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan yang ke-2 (kedua) dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah sah menurut hukum ;
5. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;

ATAU;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 258/Pdt.P/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Yth. Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon ini berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan terdapat perubahan permohonan yaitu petitum permohonan pada angka 3 (tiga) agar dicoret dan sebagian petitum permohonan pada angka 4 (empat) agar dicoret;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopi bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1802/CS/2011, tertanggal 19 Juli 2011, atas nama I Nengah Arya Sudarsana dengan Luh Putu Yusmini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5104020905180004, tertanggal 14 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Arya Sudarsana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4264/IST/2011, tertanggal 19 Juli 2012 atas nama Putu Arya Suardiyasa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4265/Ist/2011, tertanggal 19 Juli 2012, atas nama Nengah Juni Antara Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 1375/RSP-SKL/VII/2020, atas nama anak Eka Putri Sarmitha, tertanggal 9 Juli 2020, yang dikeluarkan Rumah Sakit Premagama Batubulan Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan antara Dra.Luh Putu Yusmini, I Nengah Arya Sudarsana dan Ida Ayu Putu Suma Haryuni, tertanggal 5 Oktober 2023, yang mengetahui Perbekel Desa Belega, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kawin, antara I Nengah Arya Sudarsana dengan Ida Ayu Putu Suma Haryuni, Nomor 154/SKK/VII/2020, tertanggal 3 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, tertanggal 2 Oktober 2023, dari I Nengah Arya Sudarsana, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 258/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Arya Sudarsana, NIK 5107050602800002, tertanggal 14 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra.Luh Putu Yusmini, NIK 5107056411770001, tertanggal 14 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Ayu Putu Suma, NIK 5104024910900001, tertanggal 28 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

## 1. Saksi **Dra. LUH PUTU YUSMINI**;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai suami saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan saksi adalah pasangan suami istri, dimana perkawinan Pemohon I dengan saksi dilakukan secara adat dan agama Hindu di Amlapura yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Sidemen pada tanggal 25 Februari 2003;
- Bahwa dari perkawinannya, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama PUTU ARYA SUARDIYASA, Laki-laki, Lahir di Gianyar pada tanggal 13 Desember 2003 dan kedua NENGHAH JUNI ANTARA PUTRA, Laki-laki, Lahir di Gianyar pada tanggal 09 Juni 2006;
- Bahwa Pemohon I saat ini hendak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke duanya dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengizinkan dan tidak berkeberatan Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II karena saksi dalam kondisi sakit dan tidak bisa melayani Pemohon I secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa Pemohon I bekerja mengelola usaha toko kacamata dan Pemohon I masih mengurus dan memperhatikan kebutuhan saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **I MADE MANGKU SUDIARSA**

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Pemohon I dan saksi Dra. LUH PUTU YUSMINI menikah pada tanggal 19 Juli 2003 dan menikah di Banjar Kuum, Desa Ababi Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 258/Pdt.P/2023/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Dra. LUH PUTU YUSMINI tidak keberatan dan memberikan ijin Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah diupacarai secara agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa saksi menjadi rohaniawan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi IDA BAGUS MADE KUSUMAJAYA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa sebelum kawin dengan Pemohon II, Pemohon I telah mempunyai istri pertama yang bernama Dra. LUH PUTU YUSMINI;
- Bahwa istri pertama Pemohon I memberikan ijin dan tidak berkeberatan apabila Pemohon I kawin dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengijinkan Para Pemohon melangsungkan perkawinannya mereka;
- Bahwa saksi berharap agar Pemohon I dapat bertindak adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapny didalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 258/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dengan Dra. LUH PUTU YUSMINI adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinan Pemohon I dengan Dra. Luh Putu Yusmini dimaksud dilakukan secara adat dan agama Hindu di Amlapura yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Sidemen pada tanggal 25 Februari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 804/CS/2011, tanggal 19 Juli 2011;
- Bahwa benar dari perkawinannya, dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu pertama bernama PUTU ARYA SUARDIYASA, Laki-laki, Lahir di Gianyar pada tanggal 13 Desember 2003 dan kedua bernama NENGAH JUNI ANTARA PUTRA, Laki-laki, Lahir di Gianyar pada tanggal 09 Juni 2006;
- Bahwa benar istri pertama Pemohon I yang bernama Dra. LUH PUTU YUSMINI mengalami sakit sampai dengan sekarang yang tidak akan mungkin sembuh sama sekali, yang mana kondisi istri Pemohon I tidak bisa melakukan aktifitas dirumah dan tidak bisa melayani Pemohon I maupun anak-anaknya baik secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar atas ijin dan persetujuan istri pertamanya, Pemohon I melangsungkan perkawinannya yang kedua secara agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2020 dengan Pemohon II yang bernama IDA AYU PUTU SUMA HARYUNI, lahir di Gianyar pada tanggal 09 Oktober 1990, dimana perkawinannya tersebut dilakukan di Singapadu dan dipuput (diupacarai) oleh Rohaniawan yang bernama I MADE MANGKU SUDIARSA;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *yurisdiksi volunteer* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 11 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa yang menjadi petitum pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon penetapan pengesahan perkawinan karena Para Pemohon hendak mencatatkan perkawinannya, sedangkan ketentuan / aturan persyaratan untuk bisa menerbitkan Akta Perkawinan yang pencatatannya terlambat, wajib mendapatkan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 258/Pdt.P/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon yakni tentang sahnya perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahy Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, menetapkan pengesahan perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 11 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan berlandaskan ajaran agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2020 bertempat di rumah Pemohon I di Singapadu, Kabupaten Gianyar dan dipuput (diupacarai) oleh Rohaniawan yang bernama I MADE MANGKU SUDIARSA;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum masing-masing agamanya, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara *a quo* di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa memperhatikan konsideran Perma No. 1 Tahun 2015 menetapkan setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran serta memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 258/Pdt.P/2023/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berpendapat maksud pengesahan perkawinan yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu untuk memberikan kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan tertib administrasi kependudukan serta tertib administrasi perkawinan. Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkawinan Para Pemohon merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Mengingat bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Para Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar pengesahan perkawinan Para Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 258/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bernama IDA AYU PUTU SUMA HARYUNI yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Singapadu pada tanggal 10 Mei 2020 dihadapan Rohaniawan yang bernama I MADE MANGKU SUDIARSA adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar dalam permohonan ini dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus pencatatan perkawinannya yang ke-2 (kedua) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, I Made Sumardika, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp. 120.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp. - ,00             |
| 4. Biaya Materai           | : Rp. 10.000,00         |
| 5. PNBP                    | : Rp. 10.000,00         |
| 6. Biaya Sumpah            | : Rp. 100.000,00        |
| 7. <u>Biaya Redaksi</u>    | : Rp. 10.000,00 +       |
| <b>J u m l a h</b>         | <b>: Rp. 280.000,00</b> |

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 258/Pdt.P/2023/PN Gin

